



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon : (0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188/ 25.2 /Kept/403.101/2022

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
MAGETAN**

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan public kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011 – 2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN.

PERTAMA : Menetapkan Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah pegawai yang berstatus ASN dan atau Pegawai Non ASN pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;

KETIGA :

1. Petugas Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Terbaik akan memperoleh Penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik
2. Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang ditunjuk;
3. Unsur yang dinilai diantaranya adalah :
 - a. Menerapkan kode etik pegawai dan standart pelayanan
 - b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan
 - c. Sikap dan perilaku
 - d. Tingkat kepekaan dan respon petugas dalam memberikan pelayanan

KEEMPAT : Hukuman disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus ASN maupun Pegawai Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan;


1. Pemberian hukuman disiplin untuk ASN :
 - a. Tidak menjalankan kewajiban dan / atau melakukan hal yang dilarang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka, akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan tersebut;
 - b. Hukuman pemotongan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan peraturan
 - c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi ASN;
 - d. Pemberian hukuman berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
2. Pemberian hukuman disiplin untuk Pegawai Non ASN :
 - a. Pengurangan nilai pada penilaian kinerja pegawai;
 - b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan hukuman pemutusan hubungan kerja;
 - c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Pemberian hukuman berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 27 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. SUWATA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660608 198702 1003